BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 970/ 92 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, perlu dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) yang berbasis digital;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan, penyempurnaan dan pengembangan aplikasi SIMPADEH sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengembangkan aplikasi SIMPADEH untuk pengurusan administrasi secara *Online;*

b. implementasi aplikasi SIMPADEH terhadap W*ebclient* e-PAD;
c. melakukan implementasi integrasi aplikasi SIMPADEH dengan SIPKD/SIPD; dan,
d. melakukan evaluasi terhadap modul pengembangan aplikasi SIMPADEH.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 970 / 92 /Kpts /BPT-PS/2023
TANGGAL 10 Januari 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023

Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH)
Tahun 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab I
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	•Penanggung Jawab II
4.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator I
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir	Koordinator II
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan.	Anggota
8.	Pimpinan Seksi Dana dan umum pada Bank Nagari Cabang Painan.	Anggota
9.	Kepala Sub bidang Perencaanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12.	Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (MELI ETRI YENI, S.E.)	Anggota
14.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (LUSIANA, S.Kom., M.M.)	Anggota
15	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (SRI WULAN SARI, S.E., Ak.)	Anggota
16.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (SIGIT PAMUJI.)	Anggota
17.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (HIRDIAN SUHENDRI, A.Md.)	Anggota
18.	Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (RAMADANI ILHAM, S.Kom.)	Programmer
19.	Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (MASRIPRIMADONI, M.Kom.)	Programmer
20.	Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (DEDET MASRIYUNI, S.Kom)	Programmer

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR